

Inilah Perusahaan Tambang yang Sudah Cairkan Jaminan Reklamasi di Kalsel 2018-2019



ILUSTRASI - Rombongan Komisi III DPRD Kalsel saat pantau lahan hasil reklamasi di Tanbu

Sekretaris Daerah (Sekda) Tanahbumbu H Rooswandi Salem akhirnya angkat bicara.

Dengan nada lantang, mendesak Pemprov Kalsel menyerahkan kembali ke daerah terkait kewenangan melakukan reklamasi beserta uang jaminan atau Jamrek.

Menyusul belum tuntasnya penanganan penyebab pencemaran sungai Satui, Desa Sungai Danau yang sampai sekarang masih menjadi kegelisahan masyarakat yang mayoritas bergantung dengan air sungai.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/02/15/soroti-kewenangan-esdm-provinsi-rooswandi-kembalikan-ke-daerah-biar-daerah-mereklamasi.>)

Untuk masterplan besar penanganan Sungai Satui, menurut sekda lagi, telah dibahas beberapa waktu yang lalu dengan Propinsi Kalsel, pemerintah pusat dan kabupaten. Peta sasaran utama adalah antisipasi banjir dan penangan reklamasi. “Selain itu, untuk diketahui bersama oleh masyarakat, bahwa perusahaan pertambangan sudah menyetorkan dana jaminan reklamasi ke Pemprov Kalsel. Oleh karena itu kita meminta kepada Pemprov agar segera direalisasikan penanganan secara konstruktif dan komprehensif, sebab ini merupakan hak masyarakat,” jelasnya.

Kepala DLH Tanbu Rahmat P Udoyo menyebutkan, penyumbang terbesar pencemaran sungai berasal dari eks bukaan lahan tambang di perbatasan Tanah Bumbu-Tanah Laut. “Untuk

menghentikan sumber pencemaran maka harus dilakukan rehabilitasi atau ditutup lubangnya,” tegasnya.

Rahmat menambahkan untuk penutupan lubang tambang menjadi kewenangan ESDM Propinsi Kalsel.

(Diringkas dari <https://kalsel.prokal.co/read/news/30394-bahas-pencemaran-sungai-satui.html>.)

Reklamasi atas lahan tambang terus dilakukan para perusahaan di Kalsel. Pada 2018-2019, tiga perusahaan tambang menyelesaikan kewajiban reklamasi.

Ketiga perusahaan tersebut PT Amanah Anugerah Adhi Mulia (AAAM) dengan lokasi tambang di Kabupaten Tanahlaut, kemyudian PT Tunas Inti Abadi (TIA) di Kabupaten Tanahbumbu dan PT Kintap Bukit Mulia (KBM) di Kabupaten Tanahlaut.

Besaran dana yang dicairkan, cukup besar. Kalau dari PT AAM mencairkan Rp 13,047 miliar, PT TIA mencairkan sebesar Rp 3,4 miliar dan PT KBM Rp 1,026 miliar.

Kadis ESDM Kalsel, Kelik Isharwanto, melalui Kepala Bidang Minerba, Gunawan Harjito, Selasa (10/3/2020), membenarkannya.

"Iya, baru tiga yang mencairkan jaminan reklamasi," kata Gunawan Harjito.

Dijelaskan dia, untuk dana Jamrek per bulan Februari 2020, dana jaminan reklamasi yang terkumpul sebesar Rp 549.849.243.864.

Diuraikan dia, PT TIA melaksanakan kewajiban reklamasi dari tahun 2010 sampai dengan 2015 di lahan seluas 423,87 hektare.

Kemudian PT AAAM melaksanakan reklamasi dari tahun 2011--2016 sebesar 71,64 persen di lahan seluas 153 hektare.

"Nah di 2017 PT AAAM melaksanakan reklamasi kembali sebesar 25,03 persen dari luasan lahan yang dijaminakan 43,02 hektare," rincinya.

Gunnawan juga menyebut 2 perusahaan lainnya sedang proses penyelesaian kewajiban reklamasi, yaitu PT Sungai Danau Jaya dan PT Tanah Bumbu Recouuces.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/03/11/kotabaru-terima-dana-alokasi-khusus-tahun-2020-sebesar-rp-111-miliar-lebih>.)

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Soroti Kewenangan ESDM Provinsi, Rooswandi : Kembalikan ke Daerah, Biar Daerah Mereklamasi*, 15 Februari 2020
2. <https://kalsel.prokal.co>, *Bahas Pencemaran Sungai Satui*, 11 Februari 2020
3. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Inilah Perusahaan Tambang yang Sudah Cairkan Jaminan Reklamasi di Kalsel 2018-2019*, 11 Maret 2020

Catatan berita:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Setiap pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyerahkan rencana reklamasi pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.¹ IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.² Sedangkan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

IUP/IUPK terdiri atas IUP/IUPK eksplorasi dan produksi. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.³

Sedangkan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.⁴

¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 99 ayat (1)

² Ibid, Pasal 1 ayat (7)

³ Ibid, Pasal 1 Ayat 8 dan 9

⁴ Ibid, Pasal 1 Ayat 12 dan 13

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.⁵ Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.⁶

Reklamasi sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.⁷

Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK

Pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan usaha pertambangannya. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib:⁸

- a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan Hidup;
- b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan
- f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Sedangkan Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:⁹

- a. menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi;
- b. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;
- c. melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi.

⁵ Ibid, Pasal 100 Ayat 1

⁶ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI huruf B angka 13

⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1

⁸ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pasal 22 ayat 1

⁹ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 22 Ayat (2)